



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 244/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANGANDARAN NOMOR : 237/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran ...

Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 237/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 226.1/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 227/PL.01.7-

Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 228/PL.01.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 227/PL.01.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 230/PL.01.7-Kpt/3218/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 243/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 181/43-HUK/2019 dan Nomor : 223/NK/3218/Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tanggal 30 September 2019;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 88/BA/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tanggal 25 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Metenetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 237/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-KAB/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan Formulir Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 27 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 244/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 237/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-KAB/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan penyempurnaan antara lain:

#### a. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:

- 1) persyaratan atas kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

- 4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
  - 5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang sangat mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon Perseorangan baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit dan dasar perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. Pada ketentuan sebelumnya berdasarkan persentase dukungan paling sedikit dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk diubah menjadi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Sebelumnya. Pemilihan sebelumnya adalah Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dan Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf b, Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi calon perseorangan di Kabupaten Pangandaran adalah 8,5 % (delapan koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa perubahan lain dalam tahapan pencalonan yang dituangkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap tahapan perbaikan dukungan calon perseorangan dilakukan sebelum masa pendaftaran. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, perbaikan dukungan calon perseorangan dilakukan sebelum masa pendaftaran. Dengan demikian, syarat pencalonan peserta pemilihan diperlakukan setara baik dari partai politik maupun perseorangan.

Bahwa untuk mewujudkan proses dan hasil pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan berkualitas, melalui Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum menghimbau kepada pengusung bakal calon pasangan kepala daerah agar

mengutamakan bakal calon yang tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi (Formulir B.1.2-KWK).

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai Pasal 94 ayat (3) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Pangandaran dengan maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dari Perseorangan.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
4. Warga masyarakat di Jawa Barat yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran melalui pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
4. Memberikan informasi kepada segenap warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini mengatur tentang:

##### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

##### BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

##### BAB III PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Persiapan Penyerahan Dukungan Perseorangan
- B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Perseorangan
- C. Penyerahan Dukungan Perseorangan
- D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Perseorangan
- E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di PPK
- F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di KPU Kabupaten Pangandaran

		G. Perbaikan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan
BAB	IV	PENDAFTARAN PASANGAN CALON
		A. Persiapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020
		B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
		C. Pendaftaran Pasangan Calon
BAB	V	PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
		A. Penelitian Persyaratan Pencalonan
		B. Penelitian Persyaratan Calon
		C. Perbaikan Persyaratan Calon
BAB	VI	PEMERIKSAAN KESEHATAN
		A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan
		B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
		C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan
BAB	VII	PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
		A. Penetapan Pasangan Calon
		B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
		C. Pengumuman Pasangan Calon
BAB	VIII	PENUTUP

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
9. Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

- dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;
  11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas pemilihan Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas pemilihan Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
  12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas pemilihan Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan;
  13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
  16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang

- bersangkutan;
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan;
  19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
  20. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat;
  21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - 22a. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - 22b. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  23. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
    1. terpidana karena kealpaan; atau
    2. terpidana karena alasan politik;
  - h. wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
  - i. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang,
  - j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan:
  - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  - 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan;
  - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
    - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati, yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran; atau
    - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati, karena perubahan nama kabupaten/kota;

- r. belum pernah menjabat sebagai :
    - 1. Gubernur atau Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali kota, atau calon Wakil Wali kota di daerah yang sama; atau
    - 2. Bupati atau Wali kota bagi calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali kota di daerah yang sama.
  - s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi :
    - 1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati watau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota di Kabupaten/Kota lain;
    - 2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
  - t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, atau Wakil Wali kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
  - u. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali kota;
  - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  - w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
  - x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - y. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

## B. Persyaratan Pencalonan

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 diikuti oleh pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh :
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
  - b. Perseorangan;
2. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon didasarkan pada:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 230/PL.01.7-Kpt/3218/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019; dan
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 228/PL.07.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : Nomor 227/PL.07.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019 .
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 230/PL.01.7-Kpt/3218/Kab/VII/2019 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Pangandaran, dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan yaitu sebanyak 63.485 (enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) Suara Sah;
5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, yang dapat mengajukan calon hanya Partai Politik yang memperoleh kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 238/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
7. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 238/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan terakhir tahun 2018 serta daftar pemilihan terakhir pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor: 226.1/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
8. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 8,5% (Delapan Koma Lima Persen) x jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan terakhir yaitu, yaitu  $8,5\% \times 320.118$  (tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan belas), sehingga diperoleh hasil 27.211 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) pendukung dan Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) atau tersebar paling sedikit di 6 (enam) Kecamatan;
9. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

### **BAB III**

#### **PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

##### **A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

1. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari *Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota*;
2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan sosialisasi Pasangan Calon perseorangan berkaitan dengan persyaratan, tata cara penyerahan dukungan, Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan;
3. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan ruangan yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

##### **B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 3 – 16 Desember 2019;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan, antara lain :
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan penyebarannya;
  - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pangandaran; dan
  - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pangandaran.

##### **C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

1. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan;

3. KPU Kabupaten Pangandaran, menerima dan melakukan registrasi Tim Penghubung yang diserahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan memberikan Kartu Identitas Tim Penghubung;
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan berupa :
  - a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat daftar tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
  - a. Nama;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. Jenis Kelamin;
  - d. Alamat;
  - e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
  - f. Tempat Lahir;
  - g. Tanggal Lahir;
  - h. Pekerjaan;
  - i. Status perkawinan (Belum Sudah/Pernah Kawin (B/S/P));
6. Penyerahan dokumen dukungan oleh Bakal pasangan Calon Perseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pangandaran (alamat);
7. Penyerahan dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada tanggal 19 - 23 Februari 2020, dengan rincian:
  - a. Tanggal 19 – 22 Februari 2020 mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Tanggal 23 Februari 2020 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
8. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Pangandaran

menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;

9. Dokumen dukungan yang diserahkan oleh Bakal pasangan calon terdiri dari
  - a. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan.
  - b. Surat pernyataan pasangan calon perseorangan yang memuat table daftar nama pendukung yang ditandatangani oleh pasangan calon dan bermaterai cukup, sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
  - c. Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
10. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON).;
11. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
12. Dokumen dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*
  - a. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
  - b. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa *fotocopy* identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*;
  - c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam point b dikelompokkan berdasarkan wilayah desa /kelurahan
13. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari :
  - a. 1 (satu) rangkap asli formulir Model B.1-KWK Perseorangan untuk KPU Kabupaten/Kota;
  - b. 1 (satu) rangkap asli formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan 1 (satu) rangkap salinan untuk PPS melalui PPK; dan

- c. 1 (satu) rangkap asli formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk KPU Kabupaten/Kota.
14. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan:
  - a. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 24.00 WIB;
  - b. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Panwas Pemilihan, KPU Kabupaten Pangandaran membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
  - c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan pasangan calon tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan;
  - d. Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Pangandaran tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan;
15. Penghitungan Jumlah dukungan
  - a. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon. Kegiatan penghitungan dapat melibatkan PPK;
  - b. Penghitungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat bantu teknologi hitung dan untuk formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan SILON;
  - c. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penghitungan didampingi Tim Penghubung dari bakal pasangan calon dan diawasi oleh Panwas Kabupaten Pangandaran dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;
  - d. Apabila jumlah dukungan *hardcopy* tidak sama dengan *softcopy*, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan atau sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 Pukul 24.00 WIB.
16. Penghitungan Pemenuhan Jumlah Dukungan Minimal dan Jumlah Sebaran Minimal;
  - a. Pokja pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangandaran atas hasil penghitungan dukungan setiap Bakal pasangan calon perseorangan;

- b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari 27.211 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) dukungan dan tersebar di lebih dari 5 (lima) Kecamatan, KPU Kabupaten Pangandaran menuangkan dalam Berita Acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya; dan
  - c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari 27.211 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) dukungan dan/atau tersebar di lebih dari 5 (lima) Kecamatan, KPU Kabupaten Pangandaran menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tersebar di lebih dari 5 (lima) Kecamatan sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.
17. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan analisis data dukungan ganda calon perseorangan dengan menggunakan aplikasi SILON. Analisis dituangkan ke dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada PPS. analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit;
  18. Penyerahan berkas dukungan kepada PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama Desa/Kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020 ; dan
  19. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada Bakal pasangan calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

#### **D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Perseorangan**

1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda bakal calon perseorangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh PPK sejak menerima berkas dukungan yaitu pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020;
2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan

cara:

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan
  - b. melakukan penghitungan persebaran dukungan pada formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
  - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya pada formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pangandaran menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
  4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pangandaran menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
  5. Penelitian faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima berkas dukungan dari KPU Kabupaten Pangandaran yaitu pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 ;
  6. KPU Kabupaten Pangandaran menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing untuk:
    - a. KPU Kabupaten Pangandaran;
    - b. Pasangan Calon perseorangan;
    - c. PPK;
    - d. PPS; dan
    - e. Panwaslu Kabupaten Pangandaran.
  7. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
    1. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

2. penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan;
  3. penelitian kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  4. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  5. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  6. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  7. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
  8. penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penelitian Kesesuaian dengan DPT atau DP4:
- a. KPU Kabupaten Pangandaran meneliti daftar dukungan yang terdapat dalam B.1-KWK Perseorangan harus terdapat dalam DPT atau DP4;
  - b. Apabila pendukung tidak terdapat dalam DPT atau DP4, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan konfirmasi ke Disdukcapil;
  - c. Apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;
  - d. Apabila pendukung Dinyatakan tidak terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; dan
  - e. Apabila Disdukcapil tidak memberikan keterangan, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
9. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian dukungan ganda mencakup:
1. Jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari Ganda Internal Dukungan Paslon dan Ganda Eksternal Dukungan Antar Paslon;
  2. Dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu Kesamaan pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL, Status Kawin), dukungan hanya dihitung satu, yang lainnya dicoret; dan

3. Dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan penelitian terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda, tidak dilakukan pencoretan.
10. KPU Kabupaten Pangandaran membuat berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 sebagaimana Format Model BA.3-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap :
  - a. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota
  - b. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 rangkap untuk PPK;
  - d. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara BA.3.1-KWK Perseorangan; dan
  - e. 1 rangkap untuk PPL melalui Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota.
11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut :
  - a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon;
  - b. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
  - c. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
  - d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwas pemilihancam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  - e. Seseorang pendukung atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
  - f. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;

- g. Terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
- h. Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung;
- i. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
- j. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- k. Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- l. Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- m. Pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas pemilihan kecamatan;
- n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;
- o. Apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam huruf f, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh

- pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- p. Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf o, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
  - q. Apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan
  - r. Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
13. Apabila pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung dengan alasan sakit atau berada di luar Kabupaten Pangandaran, Bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan calon dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
14. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model BA.5-KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan :
- a. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
  - b. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
  - d. 1 rangkap untuk PPL; dan
  - e. 1 rangkap arsip untuk PPS
15. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan berupa jumlah dukungan pasangan calon melalui laman KPU Kabupaten Pangandaran.

#### **E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Di PPK**

1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 16 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Bakal Pasangan calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Panwas pemilihan kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, Panwas pemilihan kecamatan dan PPS;
  - b. Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung, dan Panwas pemilihan Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di PPK. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada saat itu juga pada Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
  - c. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
2. PPK menyusun berita Acara rekapitulasi sebagaimana Model Berita Acara BA.6-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:
- a. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota disertai dokumen dukungan;
  - b. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 rangkap untuk Panwas pemilihan Kecamatan; dan
  - d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK .

#### **F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Kabupaten/Kota**

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 23 April 2020 sampai dengan 24 April 2020 dihadiri oleh PPK, disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran;
2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, PPK dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran;
  - b. KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Model BA.7-KWK Perseorangan;
  - c. Bakal Pasangan calon atau Tim Penghubung, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran dapat mengajukan keberatan

terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pangandaran dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;

- d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
3. KPU Kabupaten Pangandaran menyusun berita acara rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK perseorangan Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:
    - a. 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kabupaten Pangandaran;
    - b. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon; dan
    - c. 1 rangkap untuk Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran;

#### **G. Perbaikan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan**

1. Bakal Pasangan calon perseorangan yang mengalami penyusutan jumlah dukungan sebagai akibat hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan faktual oleh PPS, dapat memenuhi kekurangan dukungan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, yaitu berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020.
2. Proses penyerahan dan penerimaan dukungan perbaikan, proses penghitungan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan, proses verifikasi administrasi perbaikan, proses verifikasi faktual perbaikan dan proses rekapitulasi dukungan perbaikan di PPK dan KPU Kabupaten Pangandaran mekanismenya sama dengan proses tahap awal.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

**A. Persiapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020**

1. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan menerima Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kemenkum HAM melalui KPU RI;
2. Menerbitkan Keputusan tentang Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan jumlah minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pangandaran hasil Pemilu 2019 dengan angka 40 kursi x 20 % (dua puluh persen) yaitu 8 (terbilang) Kursi;
  - b. Jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf a. didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 82/BA/3218/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran;
  - c. Jumlah minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebanyak  $253.937 \times 25\% = 63.485$  ( enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) suara sah Pemilu 2019;
  - d. Jumlah perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf c didasarkan pada Model DB-1 DPRD Kabupaten Pangandaran dalam Pemilu 2019.
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 239/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Miniml Dukungan Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran; dan
4. Melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU Pencalonan dan Perangkat pendukung Sistem Pencalonan (SILON).
5. KPU Kabupaten Pangandaran Melaksanakan simulasi pendaftaran dengan tim kampanye, Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran dan Pihak terkait lainnya.

## **B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon**

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon (Kepala Daerah) yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan pada tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 15 Juni 2020;
2. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman pada KPU Kabupaten Pangandaran atau media sosial;
3. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Syarat calon;
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Persyaratan jumlah kursi dan suara sah minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik;
  - c. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang persyaratan dukungan dan sebaran minimal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan;
  - d. Dokumen yang harus dilampirkan;
  - e. Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon perseorangan;
  - f. Nama dan nomor kontak narahubung.

## **C. Pendaftaran Pasangan Calon**

1. KPU Kabupaten Pangandaran menerima Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 16 – 18 Juni 2020;
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon beserta pendukung;
3. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan petugas penghubung, Kepolisian Kabupaten Pangandaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, dll untuk membantu kelancaran proses pendaftaran;
4. KPU Kabupaten Pangandaran mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan;
5. Bakal Pasangan Calon Peseorangan, Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir secara Pribadi dan tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran Calon;
6. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran;
7. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal

Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

8. KPU Kabupaten Pangandaran memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon untuk menyampaikan pernyataan pers, menampilkan prosesi /pertunjukkan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan setelah prosesi pendaftaran paling lama 30 menit pada area yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran calon;
9. KPU Kabupaten Pangandaran dalam pendaftaran Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, melaksanakan kegiatan:
  - a. Menerima kelengkapan berkas syarat pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Calon Perseorangan dengan formulir Model TT.1-KWK dan *soft copy* Silon;
  - b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
    - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon;
    - 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
    - 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
    - 4) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan pasangan calon;
    - 5) Alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;

- 6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon.
  - c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi:
    - 1) Nama lengkap bakal pasangan calon sesuai KTP-E;
    - 2) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon Perseorangan;
    - 3) Alamat dan nomor telepon pasangan calon Perseorangan;
    - 4) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon; dan
    - 5) Dokumen dukungan pasangan Calon.
  - d. Memeriksa isi data *soft copy* SILON. Apabila ada perbedaan berkas antara *hard copy* dan *soft copy* SILON maka KPU Kabupaten Pangandaran berpegang pada dokumen *hard copy*. Pasangan Calon memperbaiki *soft copy* Silon;
  - e. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat Bakal Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon atau kepada Bakal Calon Perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:
    - a. Menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pangandaran;
    - b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
    - c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau tingkat Kabupaten Pangandarantentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pangandaran.
  11. Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pendaftaran pasangan Calon Perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan;
  12. Tanda tangan pasangan Calon Perseorangan pada surat pendaftaran beserta lampirannya harus ditanda tangani asli;

13. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah memenuhi syarat meliputi:
- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung tingkat Kabupaten Pangandaran menggunakan Formulir Model BB-KWK Parpol beserta lampirannya;
  - b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
  - c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sebagai bukti syarat calon dituangkan kedalam Formulir Model BB.1-KWK;
  - d. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus (Kepala Daerah) yang mencalonkan diri dari daerah lain;
  - e. Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e;
  - g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
  - i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan Persyaratan Calon;

- j. Surat keterangan catatan Kepolisian Resort/Ta/Tabes Kabupaten Pangandaran yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti Pemenuhan persyaratan Calon;
- l. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- m. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- n. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
- p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E);
- q. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- r. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon; dan

- s. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
14. Bakal Pasangan calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, selain menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon wajib menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pangandaran Model BA.8-KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.

**BAB V**  
**PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN**  
**DAN PERSYARATAN CALON**

**A. Penelitian Persyaratan Pencalonan**

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yang meliputi Penelitian pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah minimal dan penelitian keabsahan surat pencalonan, bagi calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada tanggal 16 – 18 Juni 2020.
2. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda dalam surat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat untuk memastikan keabsahan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yang telah divalidasi oleh KPU RI.

**B. Penelitian Persyaratan Calon**

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian keabsahan syarat calon yang meliputi :
  - a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pendaftaran Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon, setelah menerima surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya yaitu tanggal 18 – 24 Juni 2020; dan
  - b. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain dan dengan mengikut sertakan Pejabat dari Instansi Terkait (Panwas Pemilihan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, BNN, HIMPSI, IDI) .
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan permohonan bantuan kepada pimpinan instansi terkait untuk menugaskan pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh instansi tersebut dalam meneliti keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Calon apabila ditemukan keraguan atas keabsahan berkas calon;
3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan atau Dinas/instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan

ijazah tersebut;

4. Dalam hal diduga terdapat ketidak benaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan :
  - a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;
  - b. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku, dilaksanakan dengan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Klarifikasi dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Pangandaran dibantu pegawai sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
5. Hasil klarifikasi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Pangandaran yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
6. KPU Kabupaten Pangandaran memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal Calon dengan tembusan Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Pangandaran, dan Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 25 – 26 Juni 2020, disertai tanda terima surat Pemberitahuan Tersebut;
7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima pemberitahuan tertulis dibuktikan dengan mencantumkan tanda tangan Bakal Calon yang menerima pemberitahuan, dan Pimpinan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye yang menerima tembusan Surat pemberitahuan tersebut.

## **BAB VI**

### **PEMERIKSAAN KESEHATAN**

#### **A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan**

1. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat Kabupaten Pangandaran untuk:
  - a. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat Kabupaten untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia;
  - b. menetapkan rumah sakit pemerintah atas rekomendasi IDI untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon;
3. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan IDI di tingkat Kabupaten terkait proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
4. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
5. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten Pangandaran sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

## **B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan**

1. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Rumah Sakit, Kepolisian Resor dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 23 Juni 2020 ;
2. Penetapan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan untuk masing-masing pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran;
3. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan, apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka giliran pelaksanaan pemeriksaan pasangan Calon dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran;
4. Pada Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajak serta pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah Pengantar yang diijinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit;
5. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi konferensi Pers Pasangan Calon sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

## **C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan**

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 23 – 24 Juni 2020.
2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan bersifat final serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan;
3. KPU Kabupaten Pangandaran menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam 2 (dua) Jenis Hasil Pemeriksaan yaitu :
  - a. Berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon; dan
  - b. Berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk disampaikan kepada Calon.

**BAB VII**  
**PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN**  
**PASANGAN CALON**

**A. Penetapan Pasangan Calon**

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020 ;
2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pasangan Calon;
3. Urutan Penulisan dalam Keputusan Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran pasangan Calon;
4. KPU Kabupaten Pangandaran mengatur tempat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka sehingga dapat dihadiri oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran, Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, Pers dan masyarakat lainnya.

**B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon**

- a. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut meliputi paling sedikit :
  - a. Pengaturan tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
  - b. Susunan Acara (*Rundown*) Pengundian Nomor Urut;
  - c. Alat dan Tata Cara Pelaksanaan pengundian nomor urut; dan
  - d. Undangan dan Jumlah Pendukung yang hadir dalam pelaksanaan pengundian nomor urut.
- b. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 9 Juli 2020 ;
- c. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut, bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;
- d. Setelah dilaksanakan pengundian Nomor Urut, Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan Daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan;

- e. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon disusun dalam Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
- f. Tata Cara dan Teknis pelaksanaan Pengundian Nomor Urut dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pencalonan.

**C. Pengumuman Pasangan Calon**

1. KPU Kabupaten Pangandaran Setelah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran pada tanggal 9 Juli 2020 ;
2. Pengumuman dan Penandatanganan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran dilakukan serta merta setelah Pengundian Nomor urut;
3. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman, laman dan akun media sosial KPU Kabupaten Pangandaran dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Pengundian Nomor Urut;
4. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. Menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
  - b. Mencetak surat suara;
  - c. Keperluan kampanye; dan
  - d. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

1. Pedoman teknis pencalonan untuk digunakan sebagai Pedoman Tahapan Pencalonan.
2. Pelaksanaan pedoman teknis yang bersifat lebih rinci diatur lebih lanjut oleh Pokja Pencalonan.


Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 27 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

• ttd.

\* MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Ipung Sukardi



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 244/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANGANDARAN NOMOR : 237/PL.02.2-  
Kpt/3218/KPU-KAB/X/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN  
2020

FORMULIR PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Syarat Calon

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2020

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/WAKIL BUPATI PANGANDARAN  
TAHUN 2020

3. MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA  
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL B.2-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL B.4-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

D. Berita Acara Perseorangan

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. MODEL TT.1-KWK DUKUNGAN PERSEORANGAN

TANDA TERIMA BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

F. Masa Perbaikan

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- g. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KECAMATAN
  - i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
  - j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KABUPATEN
  - k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN
2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PERBAIKAN
- a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI
  - b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI\*) PANGANDARAN  
TAHUN 2020**

---

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama :.....
- b. NIK :.....
- c. Jenis kelamin :.....
- d. Pekerjaan :.....
- e. Tempat dan tanggal :...../ .....tahun  
Lahir/Umur
- f. Alamat tempat tinggal:.....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. Belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Walikota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama.
6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Pangandaran;

## B.KHUSUS

Beri centang Pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana lain yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain
	bersedia untuk cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati\*)**

MATERAI

.....

**Keterangan:**

\*)Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI\*) PANGANDARAN  
TAHUN 2020**

**A. Data Pribadi**

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan*)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin*)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

**B. Riwayat Pendidikan\*\*)**

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun(masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

**C. Pengalaman Pekerjaan\*\*)**

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi\*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi\*\*)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan\*\*)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga


Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst...	

H. Lain-lain:.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia\*) dipublikasikan oleh KPU Kabupaten.

.....20.....

**Yang Membuat pernyataan,  
Calon Bupati/Wakil Bupati**



(.....)

Mengetahui\*\*\*),  
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain  
Kabupaten Pangandaran

Yang Mengajukan Pasangan Calon  
Partai.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon  
Partai.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon  
Partai.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Dimulai dari tahun yang lebih awal.
3. \*\*\*) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :.....
- b. NIK :.....
- c. Nomor Pegawai :.....
- d. Jenis kelamin :.....
- e. Tempat dan tanggal lahir/ umur :...../ .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal:.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditanda tangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20...



**Keterangan:**

- \*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- \*\*) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai ..... atau Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi:

1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah\*) ..... kursi/ suara\*);
2. Partai ..... dengan perolehan kursi/ suara sah\*)..... kursi/ suara\*);
3. Partai..... dengan perolehan kursi/ suara sah\*) ..... kursi/ suara\*).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) sebanyak..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten sebanyak..... suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan:

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain\*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain\*)  
Kabupaten Pangandaran**



**Yang Mengajukan Pasangan Calon**

**Partai**

.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)


(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)



(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI .....  
NOMOR: .....**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi/Kabupaten /Kota\*) Partai ....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai ....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....


**Dewan Pimpinan Pusat**

**Partai.....**

**Ketua Umum  
atau Sebutan Lain\*)**



(.....)



**Sekretaris Jendral  
atau Sebutan Lain\*)**

(.....)

**Keterangan:**

\*)Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Partai..... atau Gabungan Partai Politik\*) Kabupaten Pangandaran yang meliputi:

1. Partai .....; dan
2. Partai .....; dan
3. Partai .....

menyatakan:

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....

2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...


**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain\*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain\*)  
Kabupaten Pangandaran**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon\*)**

**Partai.....**

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)


(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)


(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**PERNYATAAN KESEPAKATAN  
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan :

1. Partai .....
2. Partai .....; dan
3. Partai .....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat denan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



....., .....20 .....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain\*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain\*)  
Kabupaten Pangandaran**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon\*)**



**Partai**

.....

 Materai	<b>Ketua</b>	 Cap	<b>Sekretaris</b>
(.....)			(.....)

**Partai**

.....

 Materai	<b>Ketua</b>	 Cap	<b>Sekretaris</b>
(.....)			(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

**Pasangan Calon**

**Calon Bupati**

**Calon Wakil Bupati**

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai ..... atau Gabungan Partai Politik\*) Kabupaten Pangandaran yang meliputi:

1. Partai .....
2. Partai .....;dan
3. Partai.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


....., .....20....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain-)  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain\*)  
Kabupaten Pangandaran**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon  
Partai**


.....

**Ketua**



(.....)

**Sekretaris**




(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)



(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

Mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....%) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 239/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

**Calon Bupati**

**Calon Wakil Bupati**



Materai

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Desa : Kabupaten : Pangandaran  
Kecamatan : Provinsi : Jawa Barat

Yang bertandatangan dibawah ini,saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

- 1. Calon Bupati :

.....

- 2. Calon Wakil Bupati :

.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

....., .....20 .....

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.





Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau undang-Undang Hukum Pidana.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....

2. Calon Wakil Bupati :  
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Kabupaten sebanyak ..... orang;
2. Jumlah Kecamatan sebanyak ..... Kabupaten/Kota;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten sebanyak ..... orang dan ..... Kecamatan.
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan ..... orang (.....%);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ..... Kecamatan atau setara dengan (.....%)

**Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4
1	.....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst.....	..... orang
2	.....	1.....	..... orang
		2.....	..... orang
		3.....	..... orang
3	.....	1.....	..... orang
		2.....	..... orang
		3.....	..... orang

4	.....	1.....	..... orang
		2.....	..... orang
		3.....	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Calon Bupati :  
.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :  
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

**Keterangan:**  
\*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak ..... Kecamatan, serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak ..... Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2 dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten Pangandaran

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

<b>Jumlah</b>		
<b>Awal</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

Selanjutnya pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) table diatas dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten. Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1(satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

#### **KPU Kabupaten Pagandaran**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

**KPU Kabupaten Pangandaran**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., .....

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan  
Kabupaten Pangandaran**

(.....)

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih	

	dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten; dan

#### **KPU Kabupaten Pangandaran**

<input type="checkbox"/> No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>1</b>		Ketua	
<b>2</b>		Anggota	
<b>3</b>		Anggota	
<b>4</b>		Anggota	
<b>5</b>		Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

**A. HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Jumlah		
MS	TMS	Tidak Dapat Ditemui
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom 3 tabel diatas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**B. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA**

Jumlah		
MS	TMS	Tidak Dapat Ditemui
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom 3 tabel diatas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**C. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

Jumlah		
MS	TMS	TMS Karena Tidak Dapat Ditemui
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada huruf A, huruf B, huruf C disimpulkan sebagai berikut :

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

<b>URAIAN</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**LAMPIRAN MODEL BA.5  
KWK PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....  
.....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., . ..... 20....  
Yang membuat pernyataan

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat Kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi.
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.							
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK							
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya							



Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table diatas, jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten disertai dokumen dukungan;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Pemilihan Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK :** .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Kecamatan ..... Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....,.....20

**BAKAL PASANGAN CALON/  
TIM BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....  
**KETUA**

.....

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak Perlu.  
\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon / tim penghubung / Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):

KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembedulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :





Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak ..... orang. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH DUKUNGAN</b>	<b>JUMLAH SEBARAN</b>
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan.		
3	Pendukung yang memenuhi syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat 3 (Tiga) rangkap, dan masing masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten;

**KPU Kabupaten Pangandaran**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....,.....20

**BAKAL PASANGAN CALON/  
TIM BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA**

.....

.....

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten.

**MODEL BA.1-KWK**  
**PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... , KPU KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi terhadap dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung dan tersebar di ..... kecamatan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak ..... Kecamatan, serta dinyatakan Kurang Dari / Sama Dengan / Lebih Dari\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... pendukung,\*), serta dinyatakan Kurang Dari / Sama Dengan / Lebih Dari\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan

tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Pangandaran atau sebanyak ..... Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2 dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

**KPU Kabupaten Pangandaran**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA**

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... , KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dan daerah Pemilihan;
3. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut diatas sebagai berikut :

## HASIL VERIFIKASI ISI

### FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

JUMLAH		
AWAL	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

#### KPU Kabupaten Pangandaran

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ....., bertempat di ..... KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukunga perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

**KPU Kabupaten Pangandaran**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA**

**HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2.	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3.	Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kota; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., ..... 20.....

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Pangandaran**

(.....)

**BERITA ACARA**

**HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN**

**PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati , meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4.	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	
5.	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan	

	memenuhi syarat	
6.	Pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten;

**KPU Kabupaten Pangandaran**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL  
TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ....., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadikan seluruh pendukung di wilayah desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut :

**A. HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

<b>JUMLAH</b>		
<b>MS</b>	<b>TMS</b>	<b>TIDAK DAPAT DITEMUI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke kantor

PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebaga berikut :

**B. HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN**

<b>JUMLAH</b>		
<b>MS</b>	<b>TMS</b>	<b>TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

<b>JUMLAH</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (3) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dala 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**SURAT PERNYATAAN**  
**TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../.....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

dan **bersedia/tidak bersedia\*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 20.....

**Yang membuat pernyataan**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI TINGKAT KECAMATAN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat plno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oeh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*) :  
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus kedalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Psangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

**TABEL I**

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

.....

NO.	URAIAN	DESA.....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA Dst	JUMLAH
1.	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.								
2.	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								

<b>3.</b>	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.</p>								
<b>4.</b>	<p>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No. 1 + No. 2) - No. 3))</p>								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah ..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

\*\*) Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun Tahun 2020 di Kecamatan ..... Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....,.....20

**BAKAL PASANGAN CALON/  
TIM BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....

**KETUA**

.....

.....

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI TINGKAT KABUPATEN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten/Kota ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukunga perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pelno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pangandaran telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasngan Calon Perseorangan di tingka Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasngan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*) :  
 KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

**TABEL I**

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DI TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC Dst.</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1.</b>	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil dari setiap kecamatan.							
<b>2.</b>	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.							
<b>3.</b>	Jumlah pendukung perbaikan							

	<p>pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.</p>								
4.	<p>Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.2)-No.3))</p>								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel diatas, jumlah pendukung Bakal PASangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak ..... orang

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

<b>NO.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah dukungan</b>	<b>Jumlah sebaran</b>
1.	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2.	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan.		
3.	<b>Pendukung yang Memenuhi Syarat</b>		

Demikian Berita Acara ini di buat dalam rangkap 4 (empat), dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap Panwaslu Kabupaten Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota;

**KPU Kabupaten Pangandaran**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

\*\*\*) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI TINGKAT KABUPATEN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan\*) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 20 ....

**BAKAL PASANGAN CALON/ TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN /KOTA**  
.....  
**KETUA**

.....

Keterangan :  
\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**TANDA TERIMA  
BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....-.....-.....), telah diterima berkas dokumen dukungan calon perseorangan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :  
.....  
....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....  
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Penyerahan Berkas Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Pangandaran, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tandatangan

Nama lengkap dan tandatangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA  
BERKAS DOKUMEN DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Bakal Calon

a. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

b. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

.....

2. Dokumen Dukungan

a. Jumlah Dukungan

:.....

(.....

.....

.....)

b. Jumlah Sebaran : ..... (.....)

Kecamatan

3. Rincian Dukungan

No	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Pangandaran, .....20...

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tandatangan

Nama lengkap dan tandatangan

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun  
....., telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan  
persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan  
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

....., .....20....

Yang menyatakan,

Yang menerima,



(.....)  
Nama lengkap dan tandatangan

(.....)  
Nama lengkap dan tandatangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp : .....
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran :  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

**(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)**

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1.	Model B KWK-Parpol					
2.	Model B.1 KWK-Parpol					
3.	Model B.2 KWK-Parpol					
4.	Model B3 KWK-Parpol					
5.	Model B.4 KWK-Papol					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7.	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1.	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2.	Model B KWK-Perseorangan					
3.	Model B.3 KWK-Perseorangan					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B. SYARAT CALON

## 1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
6.	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
	Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan			
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan			

7.	<p>hukum tetap</p> <p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> <li>surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</li> <li>surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permaryarakatan</li> <li>surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</li> <li>putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ol>					
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li>tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang</li> </ol>					

	merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka			

	Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

## 2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			

	<p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p>			
	<p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
	<p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			
<p>6.</p>	<p>Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p>			
	<p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p>			
	<p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
<p>7.</p>	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p>			
	<p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p>			
	<p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p>			
	<p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p>			
	<p>d. surat keterangan telah selesai menjalani</p>			

	<p>pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara</p>			
9.	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya</p>			
10.	<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
11.	<p>Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>			
12.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p>			

	<p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p>			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

**Yang Menyerahkan,  
Tim Bakal Pasangan Calon / Bakal Pasangan Calon**

**Yang Menerima,  
Ketua KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan**

(.....) (.....)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan.....  
tahun....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan  
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Identitas Bakal Calon Bupati :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp : .....
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp : .....
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>					
1.	Model B.4 KWK-Parpol				(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan.				Digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan

<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>			
1	BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan		Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK - Perseorangan Perbaikan		Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK- Perseorangan		(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## **B. SYARAT CALON**

### **1. CALON BUPATI**

<b>NO</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b>	<b>HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN</b>		<b>KETERANGAN</b>
		<b>ADA</b>	<b>TIDAK ADA</b>	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah			

	berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	<p>Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p> <p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p>			

	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara</p>			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p> <p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak</p>			

13.	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

## 2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			

3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	<p>Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :</p> <p>b. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>d. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			
6.	<p>Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p> <p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik</p>			

	secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			

11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak			



**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Calon Bupati

.....

2. Calon Wakil Bupati

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Kabupaten Pangandaran**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas :

Nama Bakal Calon Bupati : .....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati : .....

Sebagai berikut :

**B. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>					
1.	Model B.4 KWK-Parpol				
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan.				
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>					
1.	Model B.3 KWK-Perseorangan				

## C. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	<p>Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			
6.	<p>Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani</p>			

	pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan			
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>			

	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang			

	berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

**2. CALON WAKIL BUPATI**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal			

	calon			
5.	<p>Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			
6.	<p>Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p> <p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p>			

	<p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>			
9.	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya</p>			
10.	<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
11.	<p>Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>			
12.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak</p>			

	(NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
13.	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

**Yang Menyerahkan,  
Tim Bakal Pasangan Calon / Bakal Pasangan Calon**

**Yang Menerima,  
Ketua KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan**

(.....) (.....)

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi. Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Kabupaten Pangandaran**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN  
MODEL BA.HP  
PERBAIKAN-KWK**

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas :

Nama Bakal Calon Bupati : .....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati: .....

sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>					
1.	Model B.4 KWK-Parpol				
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan.				
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>					
1.	Model B.3 KWK-Perseorangan				

**B. SYARAT CALON****1. CALON BUPATI**

<b>NO</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b>	<b>HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN</b>		<b>KETERANGAN</b>
		<b>ADA</b>	<b>TIDAK ADA</b>	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara : a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
6.	Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana			

	penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan			
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang			

	secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			

16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

## 2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			

	<p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik acara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p>			
	<p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
	<p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			
<p>6.</p>	<p>Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p>			
	<p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan</p>			
	<p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
<p>7.</p>	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p>			
	<p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p>			
	<p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p>			
	<p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p>			
	<p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau</p>			

	cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat			

	Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
13.	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

**Yang Menyerahkan,  
Tim Bakal Pasangan Calon / Bakal Pasangan Calon**

**Yang Menerima,  
Ketua KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan**

(.....)

(.....)

**MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan : Kabupaten : Pangandaran  
Kecamatan : Provinsi : Jawa Barat

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau undang-Undang Hukum Pidana.

....., .....20 .....

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)





dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidak benaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

dengan rincian data sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih di Kabupaten sebanyak ..... orang;
2. Jumlah Kecamatan sebanyak ..... Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten sesuai dengan BA.7-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang;
5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak ..... orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.
6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ..... orang (.....%);
7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ..... Kecamatan atau setara dengan (.....%)

**Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan  
Bakal Pasangan Calon Perseorangan**


No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4
1.	.....	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst .....	..... orang
2	.....	1. ....	..... orang

		2. ....	..... orang
		3. dst .....	..... orang
3	..... dst	1. ....	..... orang
		2. ....	..... orang
		3. dst .....	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Bakal Calon Bupati,**



MATERAI

(.....)

**Bakal Calon Wakil Bupati,**

(.....)

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 27 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi